



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN
KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ± 3.269,16 km² (lebih kurang tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan koma enam belas kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Makroman sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Tanah Merah
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sindang Sari
- c. Batas sebelah Timur : Desa Sidomulyo dan Desa Kutai Lama
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Makroman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Makroman di mulai dari sebelah Timur yang di tandai TK 35 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529243 dan 9940583 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 34 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529239 dan Y 9941345 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. TK 33 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 529255 dan Y 9941406 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. TK 32 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 529830 dan Y 9941228 terletak di pinggir jalan batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. TK 31 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 529848 dan Y 9941421 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. TK 30 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 529947 dan Y 9941412 batas antara Kelurahan Makroman

- Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. TK 29 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 529987 dan Y 9941910 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - g. TK 01 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 529394 dan Y 9941976 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - h. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 529346 dan Y 9942016 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - i. TK 03 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 529225 dan Y 9942011 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - j. TK 28 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 528898 dan Y 9942031 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - k. TK 27 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 528763 dan Y 9942011 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - l. TK 26 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 528618 dan Y 9942103 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - m. TK 25 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Kutai Lama dengan Koordinat X 528933 dan Y 9943370 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - n. TK 24 A Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529294 dan Y 9943563 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - o. TK 24 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529036 dan Y 9944129 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - p. TK 23 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529633 dan Y 9946340 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- q. TK 22 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529415 dan Y 9946592 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. TK 21 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529370 dan Y 9947185 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- s. TK 20 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 530034 dan Y 9947805 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- t. TK 04 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 530105 dan Y 9948070 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- u. TK 05 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Kampung Ipil dengan Koordinat X 529163 dan Y 9948047 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- v. TK 06 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Kampung Ipil dengan Koordinat X 527540 dan Y 9947652 batas antara Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- w. TK 07 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 527247 dan Y 9946288 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- x. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525848 dan Y 9945104 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- y. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525610 dan Y 9944706 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- z. TK 09 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525572 dan Y 9944456 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aa. TK 10 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 525233 dan Y 9944508 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bb. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 525015 dan Y 9944261 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- cc. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 525011 dan Y 9943691 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- dd. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524933 dan Y 9943310 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ee. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524669 dan Y 9942357 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ff. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524506 dan Y 9941828 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- gg. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524313 dan Y 9940863 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- hh. Patok 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524286 dan Y 9940695 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ii. Patok 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524363 dan Y 9940257 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- jj. Patok 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524427 dan Y 9940200 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- kk. Patok 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524658 dan Y 9939734 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ll. Patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524786 dan Y 9939615 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- mm. Patok 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524875 dan Y 9939575 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- nn. Patok 09 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524843 dan Y 9938769 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- oo. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 524739 dan Y 9938776 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- pp. TK 16 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 524350 dan Y 9938782 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- qq. Patok 11 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524350 dan Y 9938782 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- rr. Patok 12 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524339 dan Y 9938477 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ss. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524379 dan Y 9938339 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- tt. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524485 dan Y 9938297 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- uu. Patok 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Jalan SMP 32 dengan Koordinat X 524477 dan Y 9938130 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- vv. Patok 14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Jalan SMP 32 dengan Koordinat X 524469 dan Y 9937932 terletak di Jalan Olah Bebaya batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ww. TK 19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Jalan Olah Bebaya dan jalan Provinsi dengan Koordinat X 525415 dan Y 9937893 terletak di samping Gang Walet batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- xx. TK 20 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Gang Walet dengan Koordinat X 525445 dan Y 9938531 terletak di jalan Tri Bakti batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- yy. TK 21 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 525447 dan Y 9938734 terletak di kanal Irigasi batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- zz. TK 22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as kanal Irigasi dengan Koordinat X 526143 dan Y 9938716 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aaa. TK 23 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 526950 dan Y 9938727 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bbb. TK 24 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 526976 dan Y 9938833 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ccc. TK 25 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 527192 dan Y 9938829 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ddd. TK 26 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 527199 dan Y 9939003 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- eee. TK 27 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 527452 dan Y 9939098 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- fff. TK 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 527477 dan Y 9939738 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ggg. TK 29 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 528064 dan Y 9939681 batas antara Kelurahan Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- hhh. TK 30 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 528100 dan Y 9940640 batas antara Kelurahan Makroman dengan

Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda; kembali ke arah Timur menyusuri as Kanal Irigasi TK 35 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529243 dan 9940583;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Makroman sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 165.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002